



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN MANGGARAI

IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR : 3394 / 1.17/31.74.01.1007-1.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan Izin Operasional PAUD Kepada:

BINA KELUARGA BALITA (BKB) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MENARA INDAH RW 11

Alamat

JL. Menara Air RT. 007 RW . 011

Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ketua

Santy Rahayu, Spd

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
26 April 2017.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Manggarai



SUKARNO
NIP. 198107082010011030

Tembusan :

1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kecamatan Tebet.